

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

GALIH IMAWAN

C 100 090 126

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin


Tanggal : 14 Juli 2014

Dewan Penguji

Ketua: Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum

()

Sekretaris: Hartanto, S. H., M. Hum

()

Anggota: Kuswardani, S. H., M. Hum


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALIH IMAWAN

NIM : C 100 090 126

Alamat : Ds. Tambakmas RT 03/ RW 01, Sukomoro, Magetan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 14 Juli 2014

Yang menyatakan



GALIH IMAWAN

MOTTO

“Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya”

(Q.S Ath-Thalaq: 3)

“Barang siapa bersungguh-sungguh , sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(Q.S Al-Ankabut: 6)

“Dalam cinta, ketika ada yang berbeda, jangan mencari siapa yang salah, karena kamu dan dia adalah tim yang sama dengan tujuan yang sama”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan:

1. Allah Subhanahuwata'ala
2. Orang tua saya dan keluarga besar saya, yang telah mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang, kesabaran, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak dan adik-adik saya.
4. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2009.
5. Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan pada Uswah tercinta Rasulullah SAW semoga penulis selalu dapat meneladaninya.

Dalam menyelesaikan karya ini, banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi. Dengan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yang telah memberikan doa, bekal baik moral maupun materiil yang tiada henti-hentinya. Dari beliau inilah penulis mendapatkan dasar-dasar pendidikan yang berharga, disiplin, dan tanggung jawab sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, sekaligus Pembimbing I penulis yang berkenan membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Hartanto S.H., M.Hum, selaku Kepala Bidang Pidana sekaligus Pembimbing II, yang berkenan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III sekaligus Dosen Tamu/ Penguji III yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang membantu demi kelancaran administrasi.
7. Bapak M. Zulqarnain, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang telah memberikan waktunya serta ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara.
8. Bapak Agus Maksun Mulyohadi, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberikan waktunya serta ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara.
9. Kakak saya (Mas Nanang & Mbak Ninis, serta keponakan tersayang Dek Fafa), Mas Yoga serta adik saya Monic dan Giri, terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang dan keceriaan yang kalian berikan, merupakan sumber inspirasi dan pemicu semangat buat saya.
10. Lilis Suryani, kekasihku. Terima kasih atas doa, bantuan, ketulusan, dan kesabaranmu yang membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat teman-teman “*Kontrakan Pak Man*”, Mas Yunan, Mas Bayu, Mas Aziz, Mas Ulin, Febri, Ilyas, Ari, Alfian, terima kasih atas kebersamaannya.

12. Sahabatku sekaligus teman seperjuangan: Nugroho, Parit, Odi, Agung, Wisnu, Agus, Anjar, Kasanudin, Dian Jambi, Kevin, Hendra, Dwi, Anang, Julang, Bagus Ithink, Edy Palembang, Eko, Paisal, dan semua teman FH Angkatan 2009, terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan kalian.

13. Buat “teman-teman Morena”, Agung (jembung), Odi (toge), Anjar, Agus (kenthos), Wisnu (kesle), Kasanudin (kaze), Joko (jekek), segera rapatkan barisan.


14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Juli 2014

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Galih Iawan', written over a large, irregular oval scribble.

GALIH IAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana	17
B. Pengertian Kekerasan dan Korban	22
1. Kejahatan Pembunuhan	24
2. Kejahatan Penganiayaan Berat	25
3. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan.....	27
4. Kejahatan Pemerkosaan.....	28
5. Kejahatan Kekerasan Terhadap Kekerasan Umum	29

	C. Perlindungan Korban	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
	A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali	37
	1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Magetan	37
	2. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Boyolali	42
	B. Hasil Penelitian.....	45
	1. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Magetan.....	46
	2. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali	57
BAB IV	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan. Galih Imawan. C 100 090 126. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu; Mendiskripsikan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali, Hambatan yang dialami, dan Cara mengatasi hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Magetan terhadap korban tindak pidana kekerasan mengacu kepada kewenangan LPSK, yaitu bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Boyolali adalah mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di atas, pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana (tempat dan pendamping) dalam suatu perlindungan hukum sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar, selain itu perlindungan hukum yang diberikan yaitu berupa sanksi pidana bagi yang memberi ancaman pada korban secara fisik maupun psikis. Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Magetan adalah keterbatasan kelembagaan LPSK menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin terlaksananya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Boyolali yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana, masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Sementara itu cara mengatasi hambatan tersebut, pengadilan Negeri Magetan dengan pemberian bantuan berupa bantuan medis dan/atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi saksi dan/atau korban kasus pelanggaran HAM berat, sedangkan untuk Pengadilan Negeri Boyolali dengan cara Penegak hukum dalam masyarakat memainkan peran yang tidak hanya diharapkan oleh Negara, mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan merupakan dan peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban, kekerasan, hambatan, cara mengatasi hambatan

Legal Protection for Violent Criminal Victim. Galih Imawan C 100 090 126. Legal School, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

The research titled “Legal Protection for violent criminal victim (a case study in District Courts of Magetan and Boyolali). Purpose of the research are: to describe legal protection provided by District Courts of Magetan and Boyolali, obstacles facing, and ways of overcoming obstacles facing District Courts of Magetan and Boyolali in providing legal protection for violence action victims. Based on data collected in the research, it can be concluded legal protection that was available for victims of violent crimes referred to authorization of LPSK, namely to responsible in providing protection and assistance to witness and victim based on task and authorization as regulated in Act. While, legal protection provided by District Court of Boyolali referred to Article 5 paragraph (1) Act No. 13 of 2006 about protection for witness and victim mentioned above, government provides infrastructure and facility (place and accompanier) in a legal protection so that legal process can run smoothly, moreover the legal protections provided were: criminal punishment for individual who threat the victim physically and psychologically. Obstacles facing District Court of Magetan were limitation of LPSK institution became a barrier factor in guaranteeing implementation of legal protection of witness and/or victim. Obstacle facing District Court of Boyolali were: unavailable facilities and infrastructure, less participation of community in legal protection of violent crime victim, and lack of understanding among law enforcers in providing protection for the victim. While, ways of overcoming the obstacles were: District Court of Magetan provided medical assistance and/or psycho-social rehabilitation for witness and/or victim of serious human right violence, whereas District Court of Boyolali overcame the obstacles through additional role of law enforcers other than expected by the state, to involve law enforcers in providing legal protection for victim of violent crime and participation of non-governmental organization in order to establish infrastructure and facility of legal protection.

Key words : Legal protection, victim, violence, obstacle, way of overcoming obstacle